



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 019/1613/2025
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TABANAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 2 ayat 4 dan Hak Badan Publik pasal 6 dan pasal 17 Informasi Yang Dikecualikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di
Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tabanan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TABANAN

I MADE SUMERTA YASA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/(IV/c)
NIP. 198005201999121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 019/1613/2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TABANAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TABANAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	2	3	4	5	6
1	Kunci Sistem Persandian	Pasal 17 huruf c UU No 4/2008 tt KIP	Tidak terbatas	Dapat membahayakan dan pertahanan keamanan negara	Mengamankan sistem Persandian Negara
2	Peralatan Persandian	Pasal 17 huruf c UU No 14/2008 tt KIP	Tidak terbatas	Dapat membahayakan dan pertahanan keamanan negara	Mengamankan sistem Persandian Negara
3	Draf rencana kerja Dinas Komunikasi (Renja) dan Informatika dan draf Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan	Pasal 17 huruf 1 UU No 14/2008 tt KIP	Sampai mendapat Penetapan dari Bupati	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan
4	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Pasal 17 huruf 1 UU No 14/2008 tt KIP	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
5	Dokumen Penawaran pengadaan barang/jasa	Pasal 17 UU No 14/2008 tt KIP; Keputusan Menteri Pekerjaan	Tidak terbatas	melanggar hak atas kekayaan intelektual	melanggar hak atas kekayaan intelektual

		- Umum No 391/KPTS/M/2011			
6	Dokumen Perijinan	Pasal 17 huruf h UU No 14/2008 tt KIP;	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan/perusahaan	Melindungi dokumen perorangan/perusahaan yang bersifat rahasia
7	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tt KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang sangkut	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) Pribadi
8	Data Pribadi Penduduk	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tt KIP; - Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	
9	Data Center dan Server	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 - UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25.	Selama masih digunakan/berla ku	Dapat membahayakan keamanan perangkat serta data Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	melindungi/menggunakan perangkat serta data Melindungi hak atas kekayaan intelektual Melindungi hak akses
10	Perserahan CCTV	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 - UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan	Selama masih digunakan/berla ku	Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan /prasarana penegak hukum Dapat mengganggu perlindungan hak	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan /prasarana penegak hukum Melindungi hak atas kekayaan

		Transaksi Elektronik, Pasal 25.		atas kekayaan intelektual	Intelektual
11	Topologi jaringan Intranet dan Internet	- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25. - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses Dapat mengganggu keamanan jaringan	Melindungi hak atas kekayaan Intelektual Menjaga/melindungi hak akses Melindungi keamanan jaringan
12	Source Code Aplikasi/Program	- UNI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25. - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan Intelektual Menjaga/melindungi hak akses
13	User ID dan password aplikasi	- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25. - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan Intelektual Menjaga/melindungi hak akses
14	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25. - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan Intelektual Menjaga/melindungi hak akses

15	Bandwidth Management	- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25. - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
16	Database dan Sistem Management Database	- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25. - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu keamanan Database Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	menjaga keamanan database menjaga/melindungi hak akses
17	Berita Sandi	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Perka Lemsaneg No. 19 th 2015 tentang alat pendukung utama persandian	Selama berita masih bersifat rahasia	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah
18	Alat Pendukung Utama (APU) Persandian	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Perka Lemsaneg No. 19 tahun 2015 tentang APU	selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah
19	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah
20	Pencampatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapannya membahayakan	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah

		- Perka No. 4 th 2016 tentang Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Sandi Dan Alat Pendukung Utama Persandian	keamanan negara/pemerintah		
21	Berita/Radiogram Rahasia	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Perka No. 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 - Permenpan RB No. 24 th 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah
22	Rekomendasi zona menara	- UU No 36 Th 1999 tt Telekomunikasi - Perda No 20 Tahun	1 Tahun	Banyak berdirinya menara liar tidak tertata dengan baik, menjaga estetika kemasan dan	Tertatanya perijinan menara dengan baik sesuai estetika dan terjaganya

	2017 tentang Pembangunan dan Pengoprasian Menara Telekomunikasi Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.		memperhatikan kelestarian lingkungan	kelestarian lingkungan
--	---	--	---	---------------------------

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TABANAN,

~~MADE SUMERTA YASA, S.STP, M.Si~~
~~PEMBINA UTAMA MUDA/(IV/c)~~
~~NIP. 198005201999121001~~